



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA"

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili

perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara dengan

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **KURNIAWAN Alias DAWAN**;-----

Tempat Lahir : Gunung Buntak, Kabupaten Lombok
Tengah ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ tahun 1993 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dusun Kelejuh, Desa Bilelando, Kecamatan
Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;-

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) oleh ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik, tanggal ; 7 Oktober 2013, Nomor : SP.Han/106/X/2013/Res

Narkoba, sejak tanggal ; 7 Oktober 2013 s/d tanggal ; 26 Oktober

2013;-----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2013,

Nomor ; B-24/P.2.11/Euh.1/10/2013, sejak tanggal; 27 Oktober 2013

s/d tanggal ; 5 Desember 2013 ;-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, tanggal ; 4

Desember 2013, Nomor ; 488/pen.pid/2013/Pn. Pra, sejak tanggal 6

Desember 2013 s/d tanggal 4 Januari 2014 ;-----

Penuntut Umum tanggal ; 3 Januari 2014 Nomor :PRINT-04/P.2.11/

Euh.2/01/2014 sejak tanggal; 3 Januari 2014 s/d tanggal; 22 Januari

2014 ;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Tanggal; 16 Januari 2014,

Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PN.PRA, sejak tanggal; 16 Januari 2014 s/d

tanggal ; 14 Februari 2014 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Praya, tanggal; 10 Februari 2014,

Nomor ; 46/PEN.PID/2014/PN.PRA sejak tanggal; 15 Februari 2014 s/

d tanggal; 15 April 2014 ;-----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh

Penasihat Hukum; ABDUL GANI, SH., Advokat/Pengacara yang

beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, Kecamatan Praya,

Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis

Hakim No. 7/Pen. Pid/2014/PN. Pra ;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah

Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 9/ Pen.Pid.B/2014/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama :-----

----- Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN alias DAWAN** bersama dengan saksi LODEN (dilaksanakan dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rumah EMAN HERDIANSYAH (meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian (SKK) No.445/1968/RSUD/2013 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Baiq Ariani Ratna Dewi Dokter pada RSUD Praya) di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika** Golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin 30 september 2013, sekira pukul 21.00 WITA terdakwa mengajak saksi LODEN untuk membeli sabu di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH (telah meninggal dunia) yang beralamatkan di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, setelah saksi LODEN menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi LODEN menjemput terdakwa di rumahnya yang kemudian berangkat ke rumah saudara EMAN HERDIANSYAH dengan menggunakan motor Satria FU, sesampainya di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi LODEN menemui saudara EMAN HERDIANSYAH dan terdakwa mengatakan kepada saudara EMAN HERDIANSYAH untuk membeli sabu, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH mengatakan bahwa 1 (satu) poket sabu harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka **terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIYANSYAH dengan maksud untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) poket sabu, kemudian saksi LODEN juga memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, setelah uang tersebut diterima oleh saudara EMAN HERDIANSYAH, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH memberikan 1 (satu) poket berisi sabu tersebut kepada terdakwa beserta alat hisapnya (bong) dan menyuruh terdakwa dan saksi LODEN untuk menghisap sabu tersebut di rumahnya EMAN HERDIANSYAH, selanjutnya terdakwa dan saksi LODEN menghisap sabu sampai dengan sekitar pukul 23.00 WITA ;-----

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dan saksi LODEN dan di gunakan di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH adalah merupakan narkoba sebagaimana Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 442. 339/RSJP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine **KURNIAWAN alias DAWAN** menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMINE ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KURNIAWAN alias DAWAN** bersama dengan saksi LODEN, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Rumah EMAN HERDIANSYAH di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 30 September 2013, sekira pukul 21.00 WITA terdakwa mengajak LODEN untuk membeli sabu di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH yang beralamatkan di Dusun Kidang Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, setelah saksi LODEN menerima ajakan terdakwa, kemudian saksi LODEN menjemput terdakwa di rumahnya yang kemudian berangkat ke rumah saudara EMAN HERDIANSYAH dengan menggunakan motor Satria FU, sesampainya di rumah saudara EMAN HERDIANSYAH kemudian terdakwa bersama saksi LODEN menemui saudara EMAN HERDIANSYAH dan terdakwa mengatakan kepada saudara EMAN HERDIANSYAH untuk membeli sabu, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH mengatakan bahwa 1 (satu) poket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), maka terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIYANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, kemudian saksi LODEN juga memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara EMAN HERDIYANSYAH dengan maksud untuk membeli 1 (satu) poket sabu, setelah uang tersebut diterima oleh saudara EMAN HERDIANSYAH, kemudian saudara EMAN HERDIANSYAH memberikan poket sabu tersebut kepada terdakwa beserta alat hisapnya (bong) dan menyuruh terdakwa dan saksi LODEN untuk menghisap sabu tersebut di rumahnya (EMAN HERDIANSYAH), selanjutnya **terdakwa dan saksi LODEN menghisap sabu dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh saudara EMAN HERDIANSYAH sampai dengan sekitar pukul 23.00**

WITA ;-----

- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut merupakan narkoba, berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 442. 339/RSJP/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa Laboratorium yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine **KURNIAWAN alias DAWAN** menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMPHETAMINE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan sebagaimana dalam Pasal 156 KUHP, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu ; **saksi 1. I PUTU AGUS ERANANTA, Saksi 2. ANREAS KIIK dan Saksi 3. LODEN**, yang selanjutnya Para Saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;---

saksi 1. I PUTU AGUS

ERANANTA ;-----

- **Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;**-----
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah anggota Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LODEN yang diduga merupakan pelaku pencurian (curanmor) sedangkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMAN HERDIANSYAH adalah bandar/penjual Narkotika

Golongan I jenis

sabu ;-----

- **Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian datang, saksi melihat EMAN HERDIANSYAH sedang duduk di kursi teras rumahnya sedangkan terdakwa dan saksi LODEN bersembunyi didalam rumah EMAN HERDIANSYAH ;-----**

- **Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan :
-----**

- **5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----**
- **1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----**
- **2 (dua) buah pipet warna putih ;-----**
- **1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----**
- **2 (dua) buah piring ;-----**
- **5 (lima) korek api gas ;-----**
- **35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----**
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**
- **Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), 1 (satu) bungkus milik saksi LODEN, 1 (satu) bungkus milik terdakwa dan 3 (tiga) bungkus milik EMAN HERDIANSYAH sedangkan : -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**

Semuanya tersebut di atas adalah milik EMAN HERDIANSYAH;-----

- **Bahwa saksi dan saksi ANDREAS KIIK menemukan barang bukti tersebut diatas lantai rumah yang tersimpan didalam piring, 35 plastik klip transparan di rak TV, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui memiliki masing-masing 1 bungkus sedangkan EMAN HERDIANSYAH Alias EMAN memiliki 3 bungkus ;-----**

- **Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LODEN, mereka mendapatkan poket sabu-sabu dengan membeli seharga Rp. 400.000,- dari EMAN HERDIANSYAH ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui menggunakan sabu-sabu secara bersamaan pada tanggal 30 September 2013, sekira jam 21.00 Wita dirumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN sedangkan EMAN HERDIANSAH telah menggunakan/menghisap sabu sendirian sebanyak 3 poket ;-----
- Bahwa pada saat diamankan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dalam keadaan sakau, wajah pucat berkeringat, badan dan bibir gemeteran dan dipertengahan jalan menuju Polres Lombok Tengah, EMAN HERDIANSAH Alias EMAN pingsan dan pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dinyatakan meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;-----

Saksi 2. ANREAS

KLIK ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah anggota Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LODEN yang diduga merupakan pelaku pencurian (curanmor) sedangkan EMAN HERDIANSYAH adalah bandar/penjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa pada saat anggota Polres Lombok Tengah yang dipimpin oleh Kasat Reskrim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi LODEN yang diduga merupakan pelaku pencurian (curanmor) sedangkan EMAN HERDIANSYAH adalah bandar/penjual Narkotika Golongan I jenis sabu ;-----

- Bahwa pada saat saksi dan petugas kepolisian datang, saksi melihat EMAN HERDIANSYAH sedang duduk di kursi teras rumahnya sedangkan terdakwa dan saksi LODEN bersembunyi didalam rumah EMAN HERDIANSYAH ;-----

**- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan :
-----**

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----**
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----**
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----**
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----**
- 2 (dua) buah piring ;-----**
- 5 (lima) korek api gas ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**
- **Bahwa dari 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu), 1 (satu) bungkus milik saksi LODEN, 1 (satu) bungkus milik terdakwa dan 3 (tiga) bungkus milik EMAN HERDIANSYAH sedangkan : -----**
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**

Semuanya tersebut adalah milik EMAN HERDIANSYAH ;-----

- **Bahwa saksi dan saksi I PUTU AGUS ERANANTA menemukan barang bukti tersebut diatas lantai rumah yang tersimpan didalam piring, 35 plastik klip transparan di rak TV, pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui memiliki masing-masing 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedangkan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN memiliki 3 bungkus ;-----

- **Bahwa dari keterangan terdakwa dan saksi LODEN, mereka mendapatkan poket sabu-sabu dengan membeli seharga Rp. 400.000,- dari EMAN HERDIANSYAH ;-----**
- **Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa dan saksi LODEN mengakui menggunakan sabu-sabu secara bersamaan pada tanggal 30 September 2013, sekira jam 21.00 Wita di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN sedangkan EMAN HERDIANSAH telah menggunakan/menghisap sabu sendirian sebanyak 3 poket ;-----**
- **Bahwa pada saat diamankan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dalam keadaan sakau, wajah pucat berkeringat, badan dan bibir gemetaran dan dipertengahan jalan menuju Polres Lombok Tengah, EMAN HERDIANSAH Alias EMAN pingsan dan pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Praya, EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dinyatakan meninggal dunia ;-----**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;-----

Saksi 3. LODEN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Saksi bersama dengan Terdakwa dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ditangkap oleh Polisi dari Polres Lombok Tengah ;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada saat Saksi di ajak terdakwa, kemudian Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Satria Fu ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa masing-masing membeli 1 (satu) Poket sabu-sabu kepada EMAN HERDIANSAH Alias EMAN seharga Rp. 200.000,- per poket ;-----
- Bahwa selanjutnya EMAN HERDIANSAH Alias EMAN masuk ke dalam kamar dan memberikan 2 poket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi menggunakan 2 poket sabu-sabu tersebut di ruang tamu rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi menonton tv sampai tertidur, sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa terbangun karena mendengar suara ledakan senjata, terdakwa langsung bersembunyi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kamar dan tak lama kemudian tertangkap oleh anggota kepolisian Resort Lombok Tengah ;-----

- **Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan pada saat penggeladahan oleh anggota kepolisian ditemukan :-----**

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- **1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----**
- **Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi telah dua kali membeli sabu-sabu di EMAN HERDIANSAH Alias EMAN yaitu pada hari jumat tanggal 27 September dan tanggal ; 30 September 2013 ;-**
- **Bahwa alat-alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut sudah tersedia di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----**
- **Bahwa Saksi mendapat giliran menghisap sabu kurang lebih sekitar 10 kali sedangkan Terdakwa mendapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giliran menghisap sabu tersebut kurang lebih 4
(empat) kali ;-----

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu Saksi meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----

- Bahwa Saksi menjadi segar setelah menghisap sabu-sabu tersebut ;-----

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli dan menggunakan sabu-sabu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang dihadapkannya ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama KURNIAWAN Alias DAWAN, Nomor : 442.339/RSJP/X/2013, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Rumah Sakit Jiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang setelah dilakukan
Pemeriksaan **pada Urine yang bersangkutan ditemukan**
adanya

METAMPHETAMINE ;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi dan Bukti Surat,
Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika
Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah
pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol
Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna
putih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas
telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah
diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi
dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan
adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat
diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya ;--

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa, Saksi Loden dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ditangkap oleh Polisi dari Polres Lombok Tengah ;-----**
- **Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Terdakwa mengajak Saksi Loden untuk membeli obat, kemudian Saksi Loden menjemput terdakwa di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----**
- **Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Loden sampai di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa dan Saksi Loden masing-masing membeli 1 paket sabu seharga Rp. 200.000,- per paket ;-----**
- **Bahwa Terdakwa dan Saksi Loden langsung menghisap 2 paket sabu tersebut sampai habis ;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Terdakwa menyedot sabu tersebut 4 kali sedangkan Saksi Loden menyedot/menghisap sabu tersebut sekitar 10 kali ;-----**
- **Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, ketika EMAN HERDIANSAH Alias EMAN keluar dari kamarnya dan duduk diteras rumahnya, petugas kepolisian datang mengepung dan menangkap terdakwa, saksi Loden dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN;-----**

- **Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 5 bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman (sabu) dan 5 korek api gas ditemukan di piring besi warna putih sedangkan 1 tutup botol plastik warna kuning tertancap 2 buah pipet, 2 pipet warna putih, 1 pipet warna putih ujungnya lancip, 35 plastik klip tranparan ditemukan di piring warna biru sedangkan 1 buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ditemukan bersamaan dengan kedua piring tersebut yang disimpan dibawah rak TV ;-----**
--
- **Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----

- **Bahwa Saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika ;-----**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/ Requisitoir-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Register Perkara : PDM- 04/Praya/12.2013, yang dibacakan tanggal 3 Maret 2014, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
 - 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
 - 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
 - 2 (dua) buah piring ;-----
 - 5 (lima) korek api gas ;-----
 - 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- **Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa, Saksi Loden dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ditangkap oleh Polisi dari Polres Lombok Tengah ;-----**
- **Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Terdakwa mengajak Saksi Loden untuk membeli obat, kemudian Saksi Loden menjemput terdakwa di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----**
- **Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Loden sampai di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN di Dusun Kidang, Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya terdakwa dan Saksi Loden masing-masing membeli 1 paket sabu seharga Rp. 200.000,- per paket ;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Loden langsung menghisap 2 poket sabu tersebut sampai habis ;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyedot sabu tersebut 4 kali sedangkan Saksi Loden menyedot/menghisap sabu tersebut sekitar 10 kali ;-
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, ketika EMAN HERDIANSAH Alias EMAN keluar dari kamarnya dan duduk diteras rumahnya, petugas kepolisian datang mengepung dan menangkap terdakwa, saksi Loden dan EMAN HERDIANSAH Alias EMAN;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 5 bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman (sabu) dan 5 korek api gas ditemukan di piring besi warna putih sedangkan 1 tutup botol plastik warna kuning tertancap 2 buah pipet, 2 pipet warna putih, 1 pipet warna putih ujungnya lancip, 35 plastik klip tranparan ditemukan di piring warna biru sedangkan 1 buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ditemukan bersamaan dengan kedua piring tersebut yang disimpan dibawah rak TV ;-----
- Bahwa benar cara menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali seperti orang merokok ;-----

- Bahwa benar pada Terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Urine oleh Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang setelah dilakukan Pemeriksaan pada Urine Terdakwa ditemukan adanya kandungan METAMPHETAMINE ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat

dakwaannya secara alternatif yaitu :-----

- **Kesatu** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

atau

- **Kedua** : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen, Dakwaan Alternatif di buat karena :-----

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan ;-----
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (keuze tenslastelgging), untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Majelis Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang sekiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di dapat di persidangan;-

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum Menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebagaimana lazimnya didalam praktek Peradilan yang berjalan selama ini mengenai tindak pidana Narkotika, penentuan dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa demikian juga dengan Tuntutan yang akan dilakukan atas diri terdakwa adalah “didasarkan kepada keadaan terdakwa saat dia tertangkap” ;-----

Menimbang, bahwa jika terdakwa tertangkap “saat bertransaksi” (misalnya : membeli Narkotika jenis Ganja/Shabu) dari penjual maka ia akan didakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila terdakwa yang sama, setelah membeli Narkotika jenis Ganja/Shabu dia tertangkap tangan saat Narkotika tersebut “disimpan di badannya atau ditempat lain” maka ia akan didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila terdakwa yang sama tertangkap tangan sedang “mengonsumsi” Narkotika jenis Ganja/Shabu yang telah dibeli dan dikuasainya sebelumnya maka Jaksa Penuntut Umum akan mendakwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mencantumkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----

Menimbang bahwa dengan demikian status hukum terdakwa (kualifikasi tindak pidana yang dilakukannya) bergantung pada “posisi saat terdakwa tertangkap melakukan tindak pidana Narkotika” ;-----

Menimbang, bahwa tidak dapat dihindari, jika seseorang akan menggunakan / memakai narkotika, maka orang tersebut / mereka harus terlebih dahulu membeli, menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut, setelah itu barulah digunakan. Yang penting adalah maksud / tujuan dari penguasaan tersebut, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk suatu tujuan lain;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim yang menyidangkan dalam perkara ini berpendapat jika dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hanya didasarkan semata-mata kepada saat posisi terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa melihat dan mempertimbangkan untuk apa tujuan terdakwa membeli ataupun menguasai Narkotika jenis Ganja/Shabu tersebut serta dengan tanpa melihat dan memperhatikan jumlah (berat) Narkotika jenis Ganja/Shabu tersebut adalah tidak memberi rasa keadilan atau kepastian hukum kepada orang-orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena perbedaan pasal yang didakwakan untuk perbuatan terdakwa membawa konsekuensi perbedaan hukuman minimal yang dapat dijatuhkan kepada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa ada beberapa ukuran / kriteria yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang

pemakai,

yaitu

antara

lain;-----

- Apa maksud dan tujuan memiliki atau menguasai narkoba tersebut;-----
- Hasil pemeriksaan laboratorium atas urine Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina ;-----
- Jumlah barang bukti narkoba relatif kecil;-----
- Tidak terbukti kalau Terdakwa merupakan bagian atau sindikat dari jaringan peredaran gelap narkoba; -----
- Keadaan fisik atau psikis Terdakwa menunjukkan dia sebagai pemakai;-----
- Ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sebagai pendukung;-----

(Vide Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor ;
1918 K/Pid. Sus/2012, tanggal 29 November 2012) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum bahwa tujuan hukum adalah : memberikan rasa adil, adanya kepastian hukum dan adanya manfaat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Terdakwa mengajak Saksi Loden untuk membeli Narkoba, kemudian Saksi Loden menjemput Terdakwa di rumahnya dan selanjutnya pergi menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwadan Saksi

Loden sampai di rumah EMAN HERDIANSAH

Alias EMAN di Dusun Kidang, Desa Kidang

Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok

Tengah, selanjutnya terdakwa membeli 1

poket sabu seharga Rp. 200.000,- per poket

dan saksi Loden juga membeli 1 poket sabu

seharga Rp. 200.000,- per poket, selanjutnya

terdakwa langsung menghisap 2 poket sabu

tersebut sampai habis bersama saksi Loden,

selanjutnya pada Terdakwa telah dilakukan

Pemeriksaan Urine oleh Dr. ELLY ROSILA A

WIJAYA, Sp.KJ dan KOMANG SUDARSANA, S.Si

selaku Dokter Pemeriksa Pada Laboratorium

Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Propinsi Nusa

Tenggara Barat, yang setelah dilakukan

Pemeriksaan pada Urine Terdakwa ditemukan

adanya kandungan

METAMPHETAMINE ;-----

Menimbang bahwa dari Penangkapan

Terdakwa juga tidak ada di Temukan Narkotika

yang ditemukan hanyalah 1 (satu) bungkus

Plastik Flip milik Terdakwa yang diduga bekas

pembungkus Narkotika, 1 (satu) bungkus

Plastik Flip milik Saksi Loden yang diduga

bekas pembungkus Narkotika dan 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip, 2 (dua) buah piring, 5 (lima) korek api gas, 35 (tiga puluh lima) plastik transparan, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih yang Semuanya tersebut adalah milik EMAN HERDIANSYAH ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur Setiap ;-----
2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad.1 Unsur Setiap ;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kata “Setiap” adalah Menunjukkan kepada siapa saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya baik Warganegara Indonesia sendiri maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia sebagai pelaku tindak pidana, yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadirkan **KURNIAWAN Alias DAWAN** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan kepada Para Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa benar orang yang bernama **KURNIAWAN Alias DAWAN** dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan juga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;---

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan **Unsur “ Setiap “** telah terpenuhi ;-----

Ad 2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang di maksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan apakah Narkotika yang terdakwa gunakan tersebut masuk dalam golongan I ataukah tidak selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

- **Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 September 2013, Terdakwa mengajak Saksi Loden untuk membeli obat, kemudian Saksi Loden menjemput terdakwa di rumahnya menuju rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN ;-----**
- **Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi Loden sampai di rumah EMAN HERDIANSAH Alias EMAN di Dusun Kidang, Desa Kidang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah,
selanjutnya terdakwa dan Saksi Loden masing-masing
membeli 1 poket sabu seharga Rp. 200.000,- per
poket ;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Loden langsung
menghisap 2 poket sabu tersebut sampai
habis ;-----

• Bahwa benar Terdakwa menyedot sabu tersebut 4 kali
sedangkan Saksi Loden menyedot/menghisap sabu
tersebut sekitar 10 kali ;-

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013,
ketika EMAN HERDIANSAH Alias EMAN keluar dari
kamarnya dan duduk diteras rumahnya, petugas
kepolisian datang mengepung dan menangkap terdakwa,
saksi Loden dan EMAN HERDIANSAH Alias
EMAN;-----

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas
kepolisian berupa 5 bungkus plastik klip diduga
pembungkus Narkotika Golongan I bentuk bukan
tanaman (sabu) dan 5 korek api gas ditemukan di piring
besi warna putih sedangkan 1 tutup botol plastik warna
kuning tertancap 2 buah pipet, 2 pipet warna putih, 1
pipet warna putih ujungnya lancip, 35 plastik klip
tranparan ditemukan di piring warna biru sedangkan 1
buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol
Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bersamaan dengan kedua piring tersebut yang disimpan
dibawah rak TV ;-----**

- **Bahwa benar cara menggunakan Narkotika jenis sabu
yaitu terdakwa meletakkan sabu didalam pipa kaca kecil
yang ada di rangkaian alat hisap (bong) dan kaca
tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas,
setelah muncul asap, asap tersebut dihisap berulang kali
seperti orang merokok ;-----**
- **Bahwa benar pada Terdakwa telah dilakukan
Pemeriksaan Urine oleh Dr. ELLY ROSILA A WIJAYA, Sp.KJ
dan KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Dokter Pemeriksa
Pada Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintah
Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang setelah dilakukan
Pemeriksaan pada Urine Terdakwa ditemukan adanya
kandungan METAMPHETAMINE ;-----**
- **Bahwa Metamfetamina dalam poin 61, lampiran I Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika adalah tergolong dalam Narkotika
golongan I ;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
terungkap di persidangan tersebut di atas jelaslah terlihat
bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I
Metamfetamina ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa
Narkotika golongan I hanya dapat di gunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Fakta hukum yang terungkap di persidangan di hubungkan dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada poin 61 dan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka tindakan Terdakwa menggunakan metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika golongan I untuk dirinya sendiri adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan **“Unsur penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi** ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;-----

Menimbang, oleh karena terhadap diri Terdakwa telah di nyatakan terbukti bersalah sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap diri Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Politik Hukum Bangsa Indonesia saat ini terkait dengan Pecandu Narkotika dihubungkan dengan Pidana dalam Undang-Undang Nomor ; 35 tahun 2009 dan Peraturan yang berkaitan dengan Narkotika; -----

- Bahwa di kaji dari Aspek ini tentunya masih lekat dalam ingatan kita semua tentang Peristiwa Penjara Tanjung Gusta, Medan tanggal 11 Juli 2013, bahwa kejadian tersebut diduga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatkan oleh Over Kapasitasnya Penjara terutama disebabkan oleh Pecandu Narkotika yang merupakan korban yang kemudian dijerat dengan Pasal 112 ataupun pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didalam pasal-pasal tersebut terdapat ancaman minimum Penjara paling sedikit 5 tahun, hal ini kemudian memicu keprihatinan dari berbagai Pihak yang menganggap bahwa seseorang pecandu Narkotika yang seharusnya berada di tempat-tempat rehabilitasi bukan dihukum di penjara yang hanya pantas bagi pelaku kriminal ataupun andaikanpun dihukum harusnya dihukum seminimal mungkin hanya untuk sekedar memberi Efek Jera ;----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa adalah termasuk dalam kategori Pemakai/ pengguna yang merupakan korban (mutual victimilation) dan bukan sebagai pengedar maupun produsen narkotika, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan : jika bisa dibuktikan penyalahguna narkotika adalah korban (Mutual victimilation), bukan pengedar, dia WAJIB direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Perhatikan juga Pasal : 54,55,103,128 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009) ;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (3) di atas dipertegas lagi dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban penyalahgunaan narkotika sudah seharusnya direhabilitasi secara medis maupun sosial, bukan malah dipenjarakan dan dianggap kriminal (dikriminalisasikan), hal mana sesuai amanat Pasal 54, 55, 103, 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Korban Narkotika serta Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 217i Tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Lapor Korban Narkotika ;-----
- Bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan Pernyataan Wakil Presiden Boediono pada saat memperingati “Hari Anti Narkoba Internasional” Tahun 2012 di Makasar (Selasa, 26 Juni 2012) menyatakan : “Para Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak lagi dikriminalkan”. Namun terhadap para pelaku di jaringan sindikat Narkoba terus dilakukan penegakan hukum yang tegas.
(sumber : Antara News.com) ;-----
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan berdasarkan PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah korban (Mutual victimilation) yang harus ditolong, sehingga meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, namun pidana yang akan dijatuhkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih tepat dalam bentuk rehabilitasi medis dengan tujuan untuk menyembuhkan (memulihkan) gangguan kejiwaan (kondisi kesehatan) Terdakwa yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan yang kurang baik di Rumah Sakit Jiwa Selag Alas;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari Aspek Aspek Terdakwa ;-----

- Bahwa saat ini terdakwa masih berusia 20 tahun, dimana usia 20 tahun adalah usia dimana seseorang masih labil atau masih mencari-cari jati diri dan usia seperti itu sangat rentan dengan pengaruh dari luar yang tidak baik karena seseorang dengan usia tersebut keinginannya untuk mencoba sesuatu yang baru sangat tinggi dengan tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut suatu perbuatan pidana yang dapat menjerumuskannya ataukah tidak ;-----
- Bahwa apabila Terdakwa yang saat ini berusia 20 tahun di tahan di Penjara, dikumpulkan dengan Pelaku tindak pidana dalam jangka waktu yang lama maka di khawatirkan Terdakwa bukan menjadi orang yang lebih baik akan tetapi dikhawatirkan justru Terdakwa lebih banyak mendapat pengaruh yang tidak baiknya ;-

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa di tinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.-----

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

Terdakwa belum pernah dihukum.-----

Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.-----

Terdakwa masih berusia muda sehingga di harapkan masih bisa memperbaiki dirinya dikemudian hari.-----

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat di harapkan bagi keluarganya ;-----

Terdakwa diharapkan dapat secara logis memahami akibat perbuatannya dan juga diharapkan Terdakwa bisa menyumbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berguna bagi keluarganya, masyarakat, bangsa dan negaranya -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut terlalu tinggi dan majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut umum yang menurut Majelis Hakim lamanya Pidana Penjara tersebut telah cukup memberi efek jera kepada Terdakwa dan Majelis Hakim juga memerintahkan agar kepada Terdakwa di lakukan Rehabilitasi yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini, yang mana masa rehabilitasi tidak di potong dari lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan, yang mana menurut Majelis Hakim, Pidana dan rehabilitasi yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini , Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----
- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**Mengingat dan memperhatikan** Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIAWAN Alias DAWAN** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURNIAWAN Alias DAWAN** oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa untuk di Rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan di Rumah sakit Jiwa Selag Alas di Mataram ;-----
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip diduga pembungkus Narkotika

Golongan I bukan tanaman (sabu) ;-----

- 1 (satu) tutup botol plastik warna kuning tertancap dua buah pipet ;-----
- 2 (dua) buah pipet warna putih ;-----
- 1 (satu) buah pipet warna putih ujungnya lancip ;-----
- 2 (dua) buah piring ;-----
- 5 (lima) korek api gas ;-----
- 35 (tiga puluh lima) plastik transparan ;-----
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) terbuat dari botol Pocary Sweet, pipa kaca, pipet warna putih ;-----

Dimusnahkan ;-----

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Maret 2014**, oleh Kami : **FRANS W.S. PANGEMANAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD, SH.** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUPRAYOGI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh; **WIDIAWATI, SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Praya serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS W.S. PANGEMANAN,

SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.

Panitera Pengganti

SUPRAYOGI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)